



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 05 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan terdakwa TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

-----menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir;

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

3.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-610/Enz.2/NGJK/2025, tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Moh Rusli datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk hendak membeli pil LL, selanjutnya terdakwa mengambil pil LL yang disimpan terdakwa didalam laci lemari yang ada dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir kepada saksi Moh Rusli kemudian saksi Moh Rusli memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu) kepada terdakwa dan saksi Moh Rusli langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Maret sekitar pukul 02.30 terdakwa diamankan petugas Kepolisian didalam rumah terdakwa di Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) bandel plastik klip yang disimpan di dalam lemari kamar.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 02247/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) butir pil tablet warna putih berlogo LL dengan berat 0,375 gram yang diperiksa merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Moh Rusli datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk hendak membeli pil LL, selanjutnya terdakwa mengambil pil LL yang disimpan terdakwa didalam laci lemari yang ada dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir kepada saksi Moh Rusli kemudian saksi Moh Rusli memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu) kepada terdakwa dan saksi Moh Rusli langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Maret sekitar pukul 02.30 terdakwa diamankan petugas Kepolisian didalam rumah terdakwa di Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) bandel plastik klip yang disimpan di dalam lemari kamar.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 02247/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) butir pil tablet warna putih berlogo LL dengan berat 0,375 gram yang diperiksa merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN pada hari Senin tanggal 03 Maret sekitar pukul 02.30 di Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk bersama Sdr PRAMU SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan saksi MOH. RUSLI yang membeli Pil LL dari Terdakwa dan akan menjualnya;
- bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa TEGAR MAHENDRA termasuk Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk menjual Pil LL kepada saksi Muh.Rusli sebanyak 12 (dua belas) butir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sudah diterima saksi MOH.RUSLI dan dibayar lunas;

- bahwa Terdakwa TEGAR MAHENDRA mendapatkan Pil LL dari Sdr. DOMPENG yang dipesan melalui aplikasi WhatssApp;

- bahwa saksi MOH. RUSLI setelah membeli pil LL dari Terdakwa rencananya akan dijual lagi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 02.30 Wib Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr **PRAMU SANDITA. SH** dan Unit II Satresnarkoba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR MAHENDRA dalam rumah masuk dalam wilayah hukum Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) bandel plastik klip yang disimpan di dalam almari kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru milik Sdr. TEGAR MAHENDRA yang pada saat itu sedang digenggamnya;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas menurut pengakuan Terdakwa pemiliknya yang dibeli dari Sdr. DOMPENG dengan cara meranjau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MOH RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi MOH. RUSLI dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli Pil LL dari Terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari sekira jam 13.00 Wib SAKSI MOH. RUSLI di rumah Terdakwa TEGAR MAHENDRA termasuk Dsn. Jaruman Ds, Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk membeli pil dobel L dari Terdakwa TEGAR MAHENDRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) telah diterima saksi MOH. RUSLI dan telah dibayar lunas
- Bahwa saksi MOH. RUSLI ditangkap Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr PRAMU SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib dirumah termasuk Dsn/Ds. Wates Rt 006 Rw 001 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi 7A warna gold ditaruh diatas meja kamar yang pemiliknya adalah saya sendiri selanjutnya saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Maret sekitar pukul 02.30 di Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr PRAMU SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan saksi MOH. RUSLI yang membeli Pil LL dari Terdakwa dan akan menjualnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli Pil LL dari DOMPENG pada sekira 1 bulan yang lalu untuk hari dan tanggal saya lupa sekira jam 23.30 Wib, dengan cara saya ambil ditempat ranjauan di bawah pohon di pinggir jalan raya termasuk Ds. Ngrajeg. Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 1 botol / 800 butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan pembayaran ditransfer ke no rekening BCA atas nama SUSI untuk no rekeningnya saya lupa yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DOMPENG kepada saya;
- bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 28 Februari sekira jam 11.05 Wib saksi MOH. RUSLI menghubungi Terdakwa dengan Aplikasi telpon WhatsApp akan tetapi tidak dijawab karena Terdakwa masih tidur kemudian sekira jam 13.00 Wib Saksi MOH. RUSLI datang langsung kerumah Terdakwa yang termasuk Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L yang disimpan didalam laci lemari dalam kamar Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) diserahkan pada Saksi. MOH. RUSLI lalu pulang;
- bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RUSLI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 02.30 Wib Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr PRAMU SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR MAHENDRA dalam rumah masuk dalam wilayah hukum Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) bandel plastik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang disimpan di dalam almari kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru milik Sdr. TEGAR MAHENDRA yang pada saat itu sedang digenggamnya;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas menurut pengakuan Terdakwa pemiliknya yang dibeli dari Sdr. DOMPENG dengan cara meranjau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
3. 1 (satu) bandel plastik klip;
4. 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02247/NOF/2025, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.H, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,375$ gram, dengan nomor bukti: 06269/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar pada awalnya awalnya Terdakwa membeli Pil LL dari DOMPENG pada sekira 1 bulan yang lalu untuk hari dan tanggal saya lupa sekira jam 23.30 Wib, *dengan* cara saya ambil ditempat ranjauan di bawah pohon di pinggir jalan raya termasuk Ds. Ngrajeg. Kec. Tajunganom Kab. Nganjuk sebanyak 1 botol / 800 butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan pembayaran ditransfer ke no rekening BCA atas nama SUSI untuk no rekeningnya saya lupa yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DOMPENG kepada Terdakwa;
- bahwa benar pada hari pada hari Jum'at tanggal 28 Februari sekira jam 11.05 Wib saksi MOH. RUSLI menghubungi Terdakwa dengan Aplikasi telpon WhatsApp akan tetapi tidak dijawab karena Terdakwa masih tidur kemudian sekira jam 13.00 Wib Saksi MOH. RUSLI datang langsung kerumah Terdakwa yang termasuk Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L yang disimpan didalam laci lemari dalam kamar Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir diserahkan pada Saksi MOH. RUSLI lalu pulang;
- bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RUSLI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 02.30 Wib Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr PRAMU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR MAHENDRA dalam rumah masuk dalam wilayah hukum Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) bandel plastik klip yang disimpan di dalam almari kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru milik Sdr. TEGAR MAHENDRA yang pada saat itu sedang digenggamnya;

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas menurut pengakuan Terdakwa pemiliknya yang dibeli dari Sdr. DOMPENG dengan cara merantau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02247/NOF/2025, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.H, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,375$ gram, dengan nomor bukti: 06269/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana penjara pada tahun 2022 dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Terdakwa membeli Pil LL dari DOMPENG pada sekira 1 bulan yang lalu untuk hari dan tanggal saya lupa sekira jam 23.30 Wib, dengan cara saya ambil ditempat ranjauan di bawah pohon di pinggir jalan raya termasuk Ds. Ngrajeg. Kec. Tajunganom Kab. Nganjuk sebanyak 1 botol / 800 butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan pembayaran ditransfer ke no rekening BCA atas nama SUSI untuk no rekeningnya saya lupa yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DOMPENG kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 28 Februari sekira jam 11.05 Wib saksi MOH. RUSLI menghubungi Terdakwa dengan Aplikasi telpon WhatsApp akan tetapi tidak dijawab karena Terdakwa masih tidur kemudian sekira jam 13.00 Wib Saksi MOH. RUSLI datang langsung kerumah Terdakwa yang termasuk Dsn. Jaruman, Rt 006 / Rw 001 Ds Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L yang disimpan didalam laci lemari dalam kamar Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) diserahkan pada Saksi. MOH. RUSLI lalu pulang;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 02.30 Wib Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN bersama Sdr PRAMU SANDITA. SH dan Unit II Satresnarkoba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR MAHENDRA dalam rumah masuk dalam wilayah hukum Dsn. Jaruman Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) bandel plastik klip yang disimpan di dalam almari kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru milik Sdr. TEGAR MAHENDRA yang pada saat itu sedang digenggamnya;

Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02247/NOF/2025, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.H, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,375$ gram, dengan nomor bukti: 06269/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara pada tahun 2022 dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR MAHENDRA Bin MAELAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 77 warna biru;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kuriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)